



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHMADI bin (alm) SUNDIARTO ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/07 Oktober 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nglaruk Rt.004/Rw.003 Ds. Bantir  
Kecamatan  
Candiroto Kabupaten Temanggung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 102/Pid B/2024/PN Tmg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 19 September 2024 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROHMADI bin (alm) SUNDIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROHMADI bin (alm) SUNDIARTO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol AA-3900-UN;

Dikembalikan kepada terdakwa Rohmadi bin (alm) Sudiarto

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna hitam, dengan IMEI 1 862581060907512 IMEI 2 862581060907504;

Dikembalikan kepada saksi Sutikno bin Suyatno

4. Membebani terdakwa ROHMADI bin (alm) SUNDIARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rohmadi bin (alm) Sudiarto, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Bendosari Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung secara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Sutikno di Dsn. Bendosari Ds. Bandunggede Kec. Kedu Kab. Temanggung dengan tujuan untuk mengambil barang dari rumah saksi Sutikno;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sutikno terdakwa berjalan menuju ke arah jendela yang terletak di teras rumah, terdakwa kemudian mencoba membuka jendela tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membuka daun jendela ke arah atas dan masuk ke dalam rumah dengan cara melangkah melalui jendela yang pendek tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Sutikno, terdakwa langsung mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) tergeletak di atas meja TV dekat dengan jendela tempat masuk terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) kemudian keluar dari rumah saksi Sutikno melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan membawa pulang barang milik saksi Sutikno ke rumahnya di Dsn. Nglaruk Ds. Bantir Kec. Candiroto Kab. Temanggung;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Sutikno tidak mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi Sutikno mengalami kerugian sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg



**1. Saksi Sutikno bin Suyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dirumah saksi di Dusun Bendosari Rt.04 Rw. 07 Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam nomor Imei 1 862851060907512 dan Imei 2 862851060907504 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 ;
- Bahwa awalnya Hp dan dompet tersebut saksi letakkan diatas meja yang dekat dengan jendela kemudian saksi sedang tidur lalu saksi terbangun sekitar pukul 05.00 Wib ternyata HP dan dompet sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil HP dan dompet tersebut namun ada jendela didekat meja yang saat itu tidak terkunci ;
- Bahwa setelah mengetahui HP dan dompet tidak ada ditempatnya kemudian saksi menceritakan kepada isteri saksi dan saksi Wahudi ;
- Bahwa ketika mengambil Hp dan dompet terdakwa tidak ada ijin dari saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.900.000,00 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Wahudi bin (alm) Sambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib dirumah saksi Sutikno di Dusun Bendosari Rt.04 Rw.07 Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam nomor Imei 1 862851060907512 dan Imei 2 862851060907504 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 ;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi Sutikno baik jendela maupun pintunya kalua malam sudah terkunci sehingga keluar masuk kerumah melewati jendela yang tidak dikunci ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutikno mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,00 ;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp dan dompet berisi uang tersebut tanpa seijin saksi Sutikno ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Agung Oktavianoro bin Suntoro**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

□ Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama tim Resmob Temanggung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Nglaruk Rt.04 Rw.03 Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung ;

□ Bahwa awalnya saksi mendapat surat perintah penyelidikan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi Sutikno di Dusun Bendosari Desa Bandung Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung kemudian saksi mendapat informasi ada seseorang yang melakukan pencurian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

□ Bahwa dirumah terdakwa saksi berhasil mengamankan Hp merek Oppo A78 warna hitam milik saksi Sutikno dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam nomor Imei 1 862851060907512 dan Imei 2 862851060907504 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 milik saksi Sutikno tanpa seijin pemiliknya ;

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutikno dengan cara melangkah masuk melalui jendela teras rumah saksi Sutikno yang dalam keadaan tidak terkunci ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sutikno mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,00 ;

□ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Nglaruk Rt.04 Rw.03 Desa Bantir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;

□ Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah rumah di Dusun Bendosari Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 ;

□ Bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci kemudian terdakwa melompat masuk selanjutnya mengeledah kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 yang ada diatas meja dekat jendela lalu terdakwa bawa dan terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk ;

□ Bahwa saat itu kondisi rumah saksi Sutikno dalam keadaan sepi dan saksi Sutikno sedang tidur ;

□ Bahwa terdakwa menuju kerumah saksi Sutikno tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AA-3900-UN;

□ Bahwa HP yang terdakwa ambil masih terdakwa pakai sendiri sedangkan uang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

□ Bahwa terdakwa mengambil Hp dan dompet berisi uang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol AA-3900-UN;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna hitam, dengan IMEI 1 862581060907512 IMEI 2 862581060907504;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rohmadi bin (alm) Sundiarto pada hari hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah rumah di Dusun Bendosari Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sutikno ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci kemudian terdakwa melompat masuk selanjutnya mengeledah kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 yang ada diatas meja dekat jendela lalu terdakwa bawa dan keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil Hp adalah untuk dimiliki sendiri sedangkan uang Rp.2.105.000,00 telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sutikno mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,00 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan menunjukkan adanya orang atau manusia, yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Rohmadi bin (alm) Sundiarto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa Rohmadi bin (alm) Sundiarto pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah rumah di Dusun Bendosari Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sutikno ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Vario



warna hitam No.Pol AA-3900-UN lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci kemudian terdakwa melompat masuk selanjutnya menggeledah kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 yang ada diatas meja dekat jendela lalu terdakwa bawa dan keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, didapatkan suatu kebenaran materiil bahwa perbuatan 'mengambil' yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi ketika terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 dari tempatnya semula kemudian terdakwa bawa pulang sedangkan terdakwa mengetahui bahwa HP dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Sutikno dengan demikian unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah dengan secara sadar melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sutikno kemudian Hp dipergunakan sendiri dan uang telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4 Unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa Rohmadi bin (alm) Sundiarto pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah rumah di Dusun Bendosari Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sutikno ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AA-3900-UN lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci kemudian terdakwa melompat masuk selanjutnya mengegedah kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A78 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 2.105.000,00 yang ada diatas meja dekat jendela lalu terdakwa bawa dan keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah diperoleh fakta benar terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 Wib dan berdasarkan keterangan saksi Sutikno dan saksi Wahudi ada jendela dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga terdakwa dapat dengan leluasa masuk kedalam rumah dan mengambil Hp dan dompet berisi uang yang ada diatas meja dekat dengn jendela, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol AA-3900-UN;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna hitam, dengan IMEI 1 862581060907512 IMEI 2 862581060907504 ;

Akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmadi Bin (alm) Sudiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg



**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol AA-3900-UN;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna hitam, dengan IMEI 1 862581060907512 IMEI 2 862581060907504 ;  
Dikembalikan kepada saksi Sutikno Bin Suyatno
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Novi Wijayanti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H.M.H, dan Sularko, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suwarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WHISNU SURYADI, S.H.M.H

NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H

S U L A R K O, S.H

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO, S.H.M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13